

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada proses perkembangan peradaban, suatu bangsa mempunyai adat kebiasaan yang masing-masing mempunyai ciri khas antara satu dan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan suatu nilai penting dan dapat menjadikan ciri atau identitas diri bangsa yang bersangkutan<sup>1</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mengajarkan untuk menjadi makhluk sosial. Yaitu manusia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain untuk bersosialisasi. Pada dasarnya manusia mempunyai naluri kepekaan untuk bersosialisasi, misalnya manusia mempunyai insting dan hasrat yang kuat dalam sebuah pernikahan untuk membentuk hidup bersama. Islam menganjurkan untuk menikah salah satunya untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah. Sehingga tidak dianggap zina.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Warjiati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), h.1.

<sup>2</sup> Ismatullah, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an* Perspektif Penafsiran kitab Al-Qur'an dan tafsirnya *Mazahib Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 14, No. 1, (juni 2015, h.54.

Pada pernikahan banyak adat yang mengatur masing-masing daerah, baik yang bertentangan dengan syariat Islam maupun yang tidak. Adanya peraturan adat pernikahan yang terdapat pada suatu daerah harus diikuti bagi yang melaksanakan pernikahan tersebut. Pernikahan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti jaman, namun ada kepercayaan yang berpegang teguh kepada hukum adat dan masih berlaku di dalam sebuah adat pernikahan. Karena hukum akan lebih efektif dan memiliki basis sosial yang relatif kuat, artinya adat tersebut diikuti oleh masyarakat secara sukarela.<sup>3</sup> Menikah dianjurkan dalam agama, menikah akan memberikan ketenangan karena pasangan suami istri saling berkasih sayang dan mencintai pasangan masing-masing karena Allah SWT sebagaimana doa yang kita ucapkan kepada setiap pasangan yang baru menikah, yakni agar menjadi pasangan yang *sakinah mawadah wa rohmah*. Dengan menikah, manusia akan hidup dengan penuh ketenangan, dan rasa cinta, serta berkasih kasih sayang setiap makhluk terutama pasangannya. Ketika ini semua tercapai, sebagai manusia akan mencapai puncak kebermaknaan hidup sehingga

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h.340.

bisa menjadi manusia yang senantiasa bersyukur, berbagi dan bermanfaat bagi banyak orang.<sup>4</sup>

Menurut agama Islam tujuan pernikahan salah satunya untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia serta. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, dan sejahtera mempunyai arti ketenangan lahir maupun batin, sehingga munculah rasa kebahagiaan, yaitu kasih sayang sesama anggota keluarga.<sup>5</sup> Dalam Islam tata cara pelaksanaan membangun rumah tangga telah diatur.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat sunda masih banyak yang mempertahankan adat istiadat atau tradisi yang mempercayai roh nenek moyang. Masyarakat sekitar bahwa roh leluhur mempunyai kekuatan ghaib yang tidak dapat dijangkau dengan akal manusia meskipun tindakan mempercayai roh nenek moyang bukanlah tindakan

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Psikolog Pernikahan* (Jakarta : Gema Insani, 2018), h. 4.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenadamedia Group, cet ke 8 Mei 2019), h. 16.

<sup>6</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyyah : kajian Islam kontemporer*, ( Bandung : Penerbit Angkasa, 2005), h. 134.

yang rasional mereka tetap melakukan ritual tersebut, seperti ritual.

Banyak tradisi yang masih berlaku hingga sekarang, salah satunya tradisi *Boreh* dalam resepsi perkawinan. Tradisi *Boreh* dapat dikatakan tradisi yang unik dan mempunyai syarat untuk melakukannya. Syarat tersebut salah satunya adalah jika calon pengantin telah bernazar akan menggunakan tradisi *Boreh* dalam perkawinannya maka nazar tersebut harus dilakukannya. Melaksanakan tradisi ini dipercayai agar pasangan pengantin diberi umur yang panjang.

Selama tradisi tidak bertentangan dengan aqidah dan hukum Islam hal tersebut tidak dikhawatirkan. Tetapi permasalahannya jika tradisi itu bertentangan dengan prinsip yang ada di aqidah dan hukum Islam, apabila tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam sudah seharusnya ditinggalkan oleh masyarakat setempat.

Tradisi *Boreh* yang biasa masyarakat Desa Pulo menyebutnya yaitu tradisi adat istiadat yang lahir dari leluhur nenek moyang. Yang berlangsung sampai sekarang pada resepsi

perkawinan. Pada prosesnya Tradisi *Boreh* yaitu tradisi adat arak-arakan yang melibatkan dari berbagai pihak sanak keluarga, tetangga dan kerabat, dan diiringi dengan alat musik tradisional. Di dalam nya terdapat berbagai macam sesajen yang di siapkan dalam melaksanakan Tradisi Boreh tersebut. Menurut tokoh adat mengatakan jika tidak melakukan tradisi tersebut dalam perkawinanaan mereka mempercayai salah satu nya akan meninggal dunia baik itu istri maupun suami.<sup>7</sup>

Dilihat dari kondisi masyarakat Desa Pulo yang mayoritas menganut agama Islam. Tetapi mereka mempercayai roh nenek moyangnya, melihat permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tradisi *Boreh* yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Boreh Dalam Resepsi Perkawinan ( Studi Kasus Desa. Pulo Kec. Ciruas Kab. Serang-Banten )**.

---

<sup>7</sup> Rebiin, Tokoh Adat Tradisi Boreh Desa Pulo Kecamatan Ciruas Kab. Serang , wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 25 maret 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi boreh dalam resepsi perkawinan di Desa Pulo Kec. Ciruas Kab. Serang - Banten?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Boreh* dalam resepsi perkawinan di Desa Pulo Kec. Ciruas Kab. Serang - Banten?
3. Bagaimana tanggapan tokoh masyarakat Desa Pulo Kec. Ciruas Kab. Serang - Banten?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan bagaimana pelaksanaan tradisi *Boreh* dalam resepsi perkawinan di Desa Pulo Kec. Ciruas Kab. Serang-Banten dilakukan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Boreh* di Desa Pulo Kec. Ciruas Kab. Serang - Banten.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi dalam resepsi perkawinan di Desa Pulo Kec. Ciruas Kab. Serang Banten
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi boreh di Desa Pulo Kec. Ciruas Kab. Serang Banten
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan tokoh masyarakat Desa Pulo Kec. Ciruas Kab. Serang Banten

#### **E. Kegunaan / Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis

Untuk memperoleh ilmu pengetahuan dibidang hukum yaitu dengan mempelajari literature yang ada. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu referensi yang akan memperbanyak pengetahuan

hukum bagi kalangan masyarakat dan bagi mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menjadikan sebagai bahan rujukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tradisi perkawinan.
- 2) Dapat memberikan topik pemikiran dibidang ilmu fiqh dan hukum adat.
- 3) Dapat memberikan masukan dan informasi untuk masyarakat luas.
- 4) Dari hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Boreh* Dalam Resepsi Perkawinan di Desa Pulo Kec. Ciruas Kab. Serang - Banten”. Belum pernah ada dilakukan sebelumnya, tetapi penelitian yang hampir sama pernah dilakukan oleh :



1. Abiyati Atnan Nitiono, Peradilan Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, *prosesi pernikahan suku adat atoni dalam perspektif hukum Islam*. Skripsi ini membahas tentang prosesi perkawinan yang terjadi di suku adat atoni yang bertentangan dengan ajaran syariat agama Islam, karena dalam melaksanakan perkawinan suku adat atoni cenderung menggunakan tua, none (minuman arak yang memabukan) sebagai cara atau syarat pengabsahan jalannya perkawinan.<sup>8</sup>
2. Didi Nahtadi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Lulusan tahun 2015, *Tradisi ayun pengantin dalam perkawinan masyarakat kabupaten serang*. Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi ayun pengantin khususnya bagi pengantin yang telah ditinggal kakak dan adiknya, atau bisa juga pengantin tersebut dilahirkan pada bulan safar. Tradisi ayun pengantin yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Serang tidaklah

---

<sup>8</sup> Abiyati Atnan Nitiono, *Pernikahan Suku Adat Atoni Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Atoni, Kec. Amanuban Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle>, diakses tanggal 31 maret 2021

bertentangan dengan hukum, baik itu hukum Islam ataupun hukum positif, Tradisi Ayun Pengantin dipandang sebagai sebuah ekspresi seni atau ekspresi kegembiraan dalam sebuah perkawinan.<sup>9</sup>

3. Monika Nostalia, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Lulusan tahun 2006, *Tinjauan hukum Islam terhadap pesta pernikahan adat sunda di desa sukagalih/ kelurahan cikalong jawa barat*. Skripsi ini menjelaskan tentang pesta perkawinan yang ada di dalam adat sunda, khususnya di Desa Sukagalih, Jawa Barat. Penulis dari skripsi ini mencoba membawa tradisi - tradisi yang ada dalam pesta perkawinan adat sunda ke dalam ranah hukum Islam, setelah di dapatkan data lengkap mengenai pesta perkawinan adat sunda, penulis kemudian mengambil suatu hukum dari pelaksanaan tradisi - tradisi pesta perkawinan tersebut. Dalam penelitian ini didapatkan

---

<sup>9</sup> Didi Nahtadi, *Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang*, <https://repository.uinjkt.ac.id>

suatu kesimpulan bahwa pesta perkawinan yang ada dalam adat sunda tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>10</sup>

### **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam mengarungi rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* merupakan impian dari setiap orang yang melangsungkan perkawinan. Namun tujuan menurut undang-undang perkawinan yaitu untuk memberikan perkawinan yang abadi dan bahagia sesuai dengan ketuhanan. Ulama mempunyai persetujuan bersama yaitu perkawinan adalah hal yang disyari'atkan dalam syariah. Dengan kata lain hukum dasar perkawinan yakni sunah.<sup>11</sup>

Sejak dahulu kala dinyatakan bahwa masyarakat itu telah mengenal suatu kekuatan yang dianggap melebihi dari kekuatan manusia. Demikian lebihnya kekuatan tersebut dari apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia malah mau memeralat kekuatan tersebut demi kepentingannya. Dengan demikian

---

<sup>10</sup> Monika Nostalia, *Tinjauan Hukum Iskam Terhadap Pesta Perkawinan Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Sukagalih/ Kelurahan Cikolong Jawa Barat 2006)*, <https://repository.uinjkt.ac.id>, diakses tanggal 31 maret 2021.

<sup>11</sup> Tinjuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang : Universitas Muhamadiyah, 2020), h.2-4.

timbullah “upacara” untuk membujuk kekuatan tersebut agar mau memberinya kepada manusia. Pemujaan – pemujaan yang didampingi oleh persembahan- persembahan atau sesaji kepada kekuatan tersebut melahirkan bentuk – bentuk upacara. Bahkan akhirnya timbul semacam tata cara untuk berupacara kepada kekuatan- kekuatan tersebut. Dengan demikian, manusia mempercayai ada suatu kekuatan yang berada di luar kendiri manusia yang lebih kuat daripadanya. Bahkan, kepercayaan itu meyakini bahwa suatu kekuatan itu turut memengaruhi dan mengatur kehidupan manusia di dalam semua aspek dalam siklusnya. Kepercayaan dasar ini akhirnya menjadi dasar timbulnya kepercayaan adanya “ Tuhan dan tuhan- tuhan”. Dari sinilah lahirlah lembaga- lembaga kepercayaan yang sekarang ini kita namakan agama.<sup>12</sup>

Seperti yang telah dikemukakan oleh Radcliffe- Brown, mengatakan suatu hubungan yang sangat erat antara agama dengan tata susunan masyarakat. Maka kita ketahui bahwa pada

---

<sup>12</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Perdesaan Jawa*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h. 17.

masyarakat pedesaan ditemukan suatu tata susunan masyarakat dimaksud. Suatu unsur yang kuat di dalam menentukan gerak dan tindakan anggota masyarakat pedesaan ialah *tradisi*. Bagi kita sampai sekarang, tradisi itu dikategorikan sebagai suatu *kebiasaan*, yang kadang- kadang dimajemukkan dengan istilah *adat – kebiasaan*. Seperti halnya agama, maka tradisi ini juga sangat dipatuhi oleh masyarakat desa dan selalu dilaksanakan secara kolektif jujur akan menganggapnya ada di mana- mana dan sifatnya adalah universal. Kalau tradisi itu bersangkutan paut dengan hal- hal yang lama, dan bersumber dari leluhur, maka paham modernisasi itu merupakan suatu hal yang selalu berubah dengan kondisi- kondisi yang berubah pula. Selalu dikatakan bahwa latar belakang dan sumber kekuatan dari paham modern.<sup>13</sup>

### 1. Teori Fenomenologi

Teori yang bernaung dibawah paradigma fakta sosial yang menegaskan kepada peraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini mengemukakan masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang

---

<sup>13</sup> Nasikun, “*Modernisasi Versus Tradisionalisme*” (Yogyakarta : Fak. Sospol UGM, 1974), h.5.

terdiri atas bagian–bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain.<sup>14</sup>

## 2. Teori *receptive a contrario*

Teori ini dikembangkan Sayuti Thalib dari teori *receptie a exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin. Menurut teori *receptie a contrario* bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian dalam teori ini hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bukti berlakunya teori ini diungkapkan Sayuti Thalib adalah keberlakuan penuh hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan Islam berlaku tetap dengan beberapa penyimpangan.

Menurut Anshoruddin teori *receptie a contrario* mendahulukan berlakunya hukum Islam daripada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam teori ini terdapat tiga

---

<sup>14</sup> Andi Haris, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta : CV. Fawwaz Mediacipta, cet ke 1 oktober 2020), h. 16.

hal yang saling berkaitan pertama bagi orang Islam berlaku hukum Islam, kedua keberlakuan tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya. Ketiga hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Selain untuk orang Islam, *receptie a contrario* dapat berlaku juga bagi hukum agama lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan inonesia.<sup>15</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Ditinjau dari jenis yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data - data dari lapangan yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Selain data dilapangan penulis juga melakukan penelitian kepustakaan

---

<sup>15</sup> Muhammad Tahmid Nur dan Anita Marwing, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), h. 13-14.

(*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data - data, buku - buku, atau teks - teks tertulis.<sup>16</sup>

Adapun metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode alamiah (*natural setting*).

## 2. Sumber Data

Penelitian Naturalisme karena penelitian dilakukan pada kondisi yang Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terdiri data primer dan data sekunder yaitu ;

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah melalui wawancara yang dilakukan dengan responden yang telah ditetapkan.

---

<sup>16</sup> Oky Sugianto, "*Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan penggunaan*". <https://binus.ac.id/2020>.



## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan berdasarkan studi kepustakaan (Library Research), untuk mencari konsep - konsep, teori - teori, pendapat - pendapat, ataupun penemuan - penemuan yang berhubungan erat dengan pokok - pokok masalah.<sup>17</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### 1. Observasi

Memiliki makna yang lebih dari sebuah teknik pengumpulan data. Namun pada kontrks ini observasi lebih difokuskan sebagai upaya penelitian mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan yang mendalam (observasi) terhadap masyarakat Desa Pulo yang sedang melakukan tradisi boreh dalam respsi perkawinan.

---

<sup>17</sup> A. Muri Yusuf, "Metode Penelitian, Kuanlitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan". (Jakarta : KENCANA, 2017), cet ke.4, h.328.

## 2. Wawancara

Dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam. Wawancara dan observasi bisa dilakukan bersamaan. Wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang diperoleh saat observasi. Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa unsur yaitu : Orang melakukan tradisi boreh, tokoh tradisi yang memandu dan memiliki ilmu tradisi boreh di Desa Pulo.

## 3. Menganalisis

Hasil wawancara dengan responden dan dikaitkan pada Al-Qur'an, Undang - undang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan - peraturan lainnya, buku-buku karya ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk data yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam menganalisis data yang lebih dihimpun, penulis menggunakan metode kualitatif didalam penulis menjabarkan data- data yang diperoleh dari hasil wawancara

dilapangan kemudian menganalisis dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadist dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

## 5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada buku-buku “ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasundin Banten 2020 ”

### **I. Sistem Penulisan**

Adapun penulisan dalam penelitian ini lebih terarah, penulis menjadikan sistematika penulisan dalam 5 Bab, yang mana dalam 5 Bab itu terdiri dari sub - sub yang terkait, sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian.

BAB II Membahas tentang Perkawinan dan Al-Urf. Mengenai perkawinan akan dibahas mulai dari pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dasar hukum

perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan. Sedangkan Al-Urf akan dibahas mulai dari pengertian urf, Macam-macam Al-Urf, Penyerapan Al-Urf atau adat dalam hukum Islam dan kedudukan Urf dalam menetapkan hukum.

BAB III Berisi kondisi objektif yang meliputi Lokasi penelitian, letak geografis Desa Pulo, profil Desa Pulo Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, kondisi umum masyarakat Desa Pulo dan tata cara pelaksanaan perkawinan ditinjau menurut hukum Islam.

BAB IV Membahas tentang Pelaksanaan Tradisi *Boreh* Tinjauan menurut hukum Islam dan pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *Boreh*

BAB V adalah penutup, penulis akan menyimpulkan berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan sekaligus menjawab rumusan masalah yang penulis gunakan dalam bab pendahuluan, uraian terakhir adalah saran dan kesimpulan.